



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: KEP.16/DPRD-NTT/XI/2025
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11/DPRD/XI/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa terdapat rancangan peraturan daerah yang belum termuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

b. bahwa perlu dilakukan perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor KEP.11/DPRD-NTT/XI/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 007);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 52A);

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KEP.11/DPRD-NTT/XI/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KEP.04/DPRD-NTT/V/2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KEP.11/DPRD-NTT/XI/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KEP.06/DPRD-NTT/VI/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KEP.11/DPRD-NTT/XI/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KEP.09/DPRD-NTT/VI/2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KEP.11/DPRD-NTT/XI/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KEP.14/DPRD-NTT/VI/2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KEP.11/DPRD-NTT/XI/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
7. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor B.U.100.3.2/52/HK/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Penyampaian Ranperda;
8. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor B.U.100.3.2/53/HK/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Permohonan Perubahan Kelima Propemperda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Kelima Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor KEP.11/DPRD-NTT/XI/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Kelima Atas Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor KEP.11/DPRD-NTT/XI/2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

KETIGA:...

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah dan matriksnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



ALFONSIUS WATU RAKA, SE., MM
NIP. 197101141999031006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : KEP.16/DPRD-NTT/XI/2025

TANGGAL : 12 NOVEMBER 2025

TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR KEP.11/DPRD-NTT/XI/2024 TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	Ubah	2025	-	√	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	2025	
2.	Perda	Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Baru	-	2025	√	-	Biro Hukum Setda Provinsi NTT	2025	
3.	Perda	Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Bantuan Belajar	Baru	-	2025	√	-	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	2025	
4.	Perda	Penyelenggaraan Penanaman Modal	Baru	-	2025	√	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	2025	
5.	Perda	Penyelenggaraan Transportasi	Baru	-	2025	√	-	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	2025	
6.	Perda	Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Baru	-	2025	√	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	2025	

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN		2025	2025
7.	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029	Baru	-	2025	√	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	2025	
8.	Perda	Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028	Baru	-	2025	√	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	2025	
9.	Perda	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	Ubah	2025	-	√	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	2025	
10.	Perda	Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor Menjadi PT. Flobamor (Perseroda)	Baru	-	2025	-	√	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	2025	
11.	Perda	Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. Jamkrida NTT (Perseroda)	Baru	-	2025	-	√	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	2025	
12.	Perda	Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda)	Baru	-	2025	-	√	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	2025	
13.	Perda	Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida NTT (Perseroda)	Baru	-	2025	-	√	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	2025	

NO	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN		2025	2025
14.	Perda	Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda)	Baru	-	2025	-	√	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	2025	
15.	Perda	Pemajuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut	Baru	-	2025	√	-	DPRD Provinsi NTT (Komisi II)	2025	
16.	Perda	Perlindungan Tenaga Kerja Informal Bukan Penerima Upah	Baru	-	2025	√	-	DPRD Provinsi NTT (Komisi V)	2025	
17.	Perda	Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Baru	-	2025	√	-	DPRD Provinsi NTT (Komisi V)	2025	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

